



P U T U S A N

Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bima Ariyadani;
Tempat lahir : Pondok Kerikit;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn III Pondok Kerikit Desa Perkebunan Bungara
Kec Bahorok Kab Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bima Ariyadani ditangkap pada tanggal 29 September 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BIMA ARIYADANI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2023 bertempat di Dusun V Desa Sebertung Kec. Sirapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT di tempat permainan ikan-ikan yang berada di Dusun V Desa Sebertung Kec. Sirapit Kab. Langkat yang mana saat itu terdakwa mendatangi tempat permainan ikan-ikan adalah untuk bermain ikan-ikan saat terdakwa berada di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT kemudian saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya yang apabila

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut laku terjual seluruhnya, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendengar upah tersebut terdakwa tergiur lalu terdakwa menerima tawaran dari saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT untuk menjualkan sabu miliknya, kemudian terdakwa menerima sabu dari saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa duduk dan tetap berada di tempat permainan ikan-ikan tersebut sambil menunggu pembeli. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib sabu tersebut telah laku terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total uang yang terdakwa pegang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pegang dan terdakwa simpan beserta sabu yang tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket di dalam kotak rokok Magnum di kantung celana yang terdakwa gunakan, hingga sekitar pukul 23.00 Wib saat terdakwa masih berada di tempat permainan ikan-ikan, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPDA JOKO SUHITO, BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan BRIPTU MUAMMAR M. SIREGAR yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan setelah terdakwa diamankan lalu petugas polisi memeriksa pakaian dan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu di kantung depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT untuk terdakwa jualkan, selanjutnya petugas polisi juga berhasil menangkap saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT yang berada di belakang tempat permainan ikan-ikan tersebut tepatnya didekat keramba ikan, selanjutnya dari terdakwa turut disita uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 251/IL.II.0106/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 gram dan berat netto 0,68 gram milik terdakwa BIMA ARIYADANI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 6475/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 13 Oktober 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BIMA ARIYADANI dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,2 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa BIMA ARIYADANI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa BIMA ARIYADANI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BIMA ARIYADANI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2023 bertempat di Dusun V Desa Sebertung Kec. Sirapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"tanpa**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT di tempat permainan ikan-ikan yang berada di Dusun V Desa Sebertung Kec. Sirapit Kab. Langkat yang mana saat itu terdakwa mendatangi tempat permainan ikan-ikan adalah untuk bermain ikan-ikan saat terdakwa berada di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT kemudian saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya yang apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendengar upah tersebut terdakwa tergiur lalu terdakwa menerima tawaran dari saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT untuk menjual sabu miliknya, kemudian terdakwa menerima sabu dari saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa duduk dan tetap berada di tempat permainan ikan-ikan tersebut sambil menunggu pembeli. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib sabu tersebut telah laku terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total uang yang terdakwa pegang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pegang dan terdakwa simpan beserta sabu yang tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket di dalam kotak rokok Magnum di kantung celana yang terdakwa gunakan, hingga sekitar pukul 23.00 Wib saat terdakwa masih berada di tempat permainan ikan-ikan, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPDA JOKO SUHITO, BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan BRIPTU MUAMMAR M. SIREGAR yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan setelah terdakwa diamankan lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi memeriksa pakaian dan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu di kantong depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT untuk terdakwa jualkan, selanjutnya petugas polisi juga berhasil menangkap saksi FEBRI SYAHPUTRA Als MEMBOT yang berada di belakang tempat permaian ikan-ikan tersebut tepatnya didekat keramba ikan, selanjutnya dari terdakwa turut disita uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 251/IL.II.0106/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ROSMAWATI MARPAUNG NIK. P79046 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 gram dan berat netto 0,68 gram milik terdakwa BIMA ARIYADANI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 6475/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 13 Oktober 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BIMA ARIYADANI dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 0,2 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa BIMA ARIYADANI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BIMA ARIYADANI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 712/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 3 April 2024

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 April 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA ARIYADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsida selama **1 (satu) tahun** penjara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 26 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bima Ariyadani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/Bdg/2024/PN St b yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 26 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 26 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 26 Februari 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Bima Ariyadani** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh **Dr. BASLIN SINAGA**,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 712/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)